

ABSTRAKSI

Akuntabilitas pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan. Upaya tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengajukan dua rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)? Kedua, Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)?. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang Undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana Desa harus berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu harus adanya partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; peduli pada *stakeholder*/dunia usaha; berorientasi pada consensus; kesetaraan; efektifitas & efisiensi; akuntabilitas; dan visi strategis. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa harus dilaksanakan secara akuntabel mulai dari perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.

Keyword: Akuntabilitas, Dana Desa, *Good Governance*